

Analisis Penerepan E-Registration,E-Filling, Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajb Pajak Orang Pribadi

Octavia Simaremare¹, Argo putra Prima²✉

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Universitas Putra Batam

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan e-registration, e-filling dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan. Populasi penelitian ini sebanyak 400.034 responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar berdasarkan data penelitian. Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10% atau 0,1. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik random sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan dengan menggunakan web atau google form. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS versi 25. Dari analisis data diperoleh bahwa penerapan e-registrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan thitung 2,696 > ttabel 1,9850, penerapan e- pengisian tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai thitung 1,481 < nilai t tabel sebesar 1,9850 dan penerapan e-billing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai thitung 3,242 > nilai ttabel 1,9850. Jadi e-registration, e-filling dan e-billing berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai F hitung 49,253 > F tabel 2,4665 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05.

Kata Kunci: Penerapan E-Registration, E-filling dan E-Billing, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Copyright (c) 2023 Octavia Simaremare

✉ Corresponding author :

Email Address : pb190810088@upbatam.ac.id¹

argo.putra@puterabatam.ac.id²

PENDAHULUAN

Pajak berfungsi guna menyeimbangkan perekonomian serta pembangunan di suatu negara (Irham et al., 2023). Dalam menjalankan kewajiban pajak melalui sikap wajib pajak orang pribadi (WPOP) melalui self assessment system untuk mengisi, memenuhi dan melaporkan pajaknya. Wajib pajak mampu menghitung, melaksanakan perhitungan, membayar serta melaporkan pajak secara pribadi merupakan pemahaman dari self assessment system (Qomariyah & Riduwan, 2023). Pemerintah berpartisipasi relative pasive di dalam self-assesment system sebab hanya memerintahkan serta memantau wajib pajak di dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

Pada tahun 2019, Kanwil Ditjen Pajak wilayah Kepulauan Riau menyampaikan keprihatinan atas penurunan kepatuhan wajib pajak yang terus menerus yang diperkirakan akan semakin memburuk pada tahun 2020. Novrisya, Kepala Divisi Data dan Pemeriksaan Ditjen Pajak, menyoroti bahwa hingga 13 Juli 2019, baru 243.232 wajib pajak yang telah menyampaikan SPT. Tingkat pencapaian SPT tahun 2019 diharapkan mencapai 86%; namun hanya mencapai 72,78%. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau telah menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp6.886.084.357.000, namun realisasinya hanya mencapai Rp3.370.180.385.734 atau hanya 47,57% dari target.

Kesenjangan yang signifikan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain terbatasnya pengetahuan Wajib Pajak tentang kewajiban kepatuhan mereka dan kesalahpahaman yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia bahwa membayar pajak adalah kewajiban yang memberatkan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Selain itu, kurangnya pemahaman di antara individu tentang bagaimana memanfaatkan sistem E-Filing dan E-Billing, menyebabkan persepsi bahwa proses ini terlalu rumit. Akibatnya, banyak individu memilih untuk tidak melaporkan SPT mereka, yang selanjutnya berkontribusi pada penurunan kepatuhan wajib pajak.

Sedikitnya pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang perpajakan menjadi masalah utama di dalam penurunan tersebut, dengan terjadinya penurunan tingkat konsistensi pajak maka DJP memperbaharui internal Kantor Pelayanan Pajak dalam bidang administrasi perpajakan. Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh DJP No Kep-88/PJ/2004 yaitu menerbitkan sistem e-registration, e-filling dan e-billing yang dapat memudahkan wajib pajak dalam melaporkan wajib pajaknya (Pradnyana & Prena, 2019).

E-registration adalah sistem registrasi dan pembaharuan data wajib pajak dan konfirmasi pengusaha dalam pajak secara daring dan berhubungan langsung dengan DJP (Kinanti & Pratomo, 2021). Dengan memakai e-registration wajib pajak mampu melaksanakan pendaftaran untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara daring. Dengan menggunakan e-registration calon WP akan mendapatkan NPWP sebagai tanda kena pajak yang dilakukan secara langsung dan datang ke Kekantor Pelayanan Pajak Pratama. Oleh karena itu, pemakaian e-registration adalah cara yang efektif untuk melakukan pendaftaran guna memperoleh NPWP karena mampu menghemat waktu dan biaya. Dari peneliti terdahulu untuk mendukung penelitian ini menurut (Ramizah et al., 2022) mengatakan bahwa wajib pajak atas sistem e-registration berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan perpajakan di KPP Pratama Padang.

E-filling suatu sarana yang dipergunakan untuk melaporkan SPT yang dilaksanakan secara daring melalui website resmi DJP (Kinanti & Pratomo, 2021). Di Batam, WP menyampaikan SPT dengan menggunakan sistem e-filling untuk mempermudah proses pelaporan SPT karena WP tidak diwajibkan datang secara langsung ke kantor pelayanan pajak. Dari peneliti terdahulu untuk mendukung penelitian ini menurut (Wulandini & Srimindarti, 2023) sistem e-filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Brangsang Kendal.

E-billing merupakan sistem pembayaran pajak yang dilakukan secara elektronik merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang di administrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak (Putri, 2019). E-billing adalah cara melaporkan pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing 15 dijid

angka yang di publikasikan melalui sistem billing pajak. Dari peneliti terdahulu untuk mendukung penelitian ini menurut (Herlina & Murniati, 2018) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dikantor pelayanan pajak Pratama Makassar Utara.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik kuantitatif dan menggunakan berbagai alat uji regresi berganda karena perhitungan statistik yang digunakan dalam penelitian yang bersifat kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik kuantitatif dan menggunakan berbagai alat uji regresi berganda karena perhitungan statistik yang digunakan dalam penelitian yang bersifat kuantitatif. Rancangan penelitian atau research design berarti bahwa penelitian direncanakan berdasarkan informasi yang diperoleh dari tinjauan literatur untuk menonjolkan karakteristik metode yang dipilih (Putra Prima, 2022) Metode penelitian kuantitatif adalah teknik penelitian yang digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel. Populasi penelitian ini yaitu KPP Pratama yang terdaftar WPOP di Batam Selatan. Berdasarkan data populasi survey, terdapat 400.034 responden WPOP yang terdaftar. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling, khususnya teknik yang dikenal dengan simple random sampling dengan jumlah sampel 100 responden. Dalam penelitian ini, sumber data primer digunakan karena memungkinkan pengumpulan data secara langsung dari responden sendiri yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Hal ini membantu untuk menghitung rata-rata dan standar deviasi dan tanggapan variable yang digunakan data tersebut berupa nilai atau skor jawaban responden pertanyaan-pertanyaan sumber bahan penelitian adalah data pimer diperoleh dengan menyebarkan koesioner kepada responden (Prima, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji ini menjelaskan seluruh butir pernyataan dari Kepatuhan Pajak Orang Pribadi sebanyak delapan subvariabel nilai keseluruhannya memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel.

Uji Reliabilitas

maka terlihat bahwa keseluruhan variabel menunjukkan keterangan yang dapat diandalkan atau reliable dikarenakan nilai dari cronbach alpha memiliki nilai yang lebih tinggi dari 0.6.

Tabel 1 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	N	Keterangan
E-Registration	0.755	8	Reliable
E-Filling	0.800	8	Reliable
E-Billing	0.789	8	Reliable
Kepatuhan Pajak Orang Pribadi	0.784	8	Reliable

Sumber: Data Olahan SPSS, 2023

Berdasarkan hasil pengujian cronbach alpha diatas terlihat bahwa variabel E-registration (x1), E-filling(x2), E-billing (x3) dan variable kepatuhan wajib pajak (y) dinyatakan reliabel karena memiliki koefisien cronbach alpha > 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan pada variable X dan Y dalam penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah sebuah sampel data memiliki distribusi normal atau tidak. Uji ini dapat digunakan untuk menguji asumsi normalitas dalam statistik.

Tabel 2 Normal P-Plot

N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0E-7
	Std. Deviation	3.31878318
Most Extreme Differences	Absolute	.096
	Positive	.073
	Negative	-.096
Kolmogorov-Smirnov Z		.096
Asymp. Sig. (2-tailed)		.315

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Sumber: Output Pengolahan Data 2023

Berdasarkan hasil pengujian diatas tabel 1 Hasil analisis menunjukkan nilai signifikan pada one sample kolmogorov smirnov test adalah 0,315 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Regresi Linier

Analisis regresi linier sederhana adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel X terhadap satu variabel Y. Berikut adalah hasil analisis regresi linier:

Tabel 3 Regresi Linier

Model		Coefficients ^a				Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.919	1.991		2.470	.015
	E-Registration	.321	.119	.317	2.696	.008
	E-Filling	.168	.113	.173	1.481	.142
	E-Billing	.336	.104	.351	3.242	.002

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak Orang Pribadi

Sumber: Output Pengolahan Data 2023

Analisis Penerepan E-Registration,E-Filling, Dan E-Billing Terhadap.....

Berdasarkan hasil analisis diatas, model regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = 4,919 + 0,321 X1 + 0,168 X2 + 0,336 X3$$

Koefisien regresi untuk variabel bebas penerapan E-registration, E-filling dan E-billing bernilai positif, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel bebas dengan kepatuhan wajib pajak (Y). koefisien regresi variabel x1 sebesar 0,321 menunjukkan bahwa apabila e-registration meningkat 1 persen maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 32,1 % dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan. Koefisien variabel x2 sebesar 0,168 menunjukkan bahwa apabila e-filling meningkat 1% maka kepatuhan wajib pajak meningkat sebanyak 16,8%. Koefisien e-billing sebesar 0,336 menunjukkan bahwa apabila e-billing meningkat sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat 33,6%.

Uji Parsial (Uji-t)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t digunakan untuk melihat hipotesa parsial (melihat pengaruh masing-masing variabel X terhadap Variabel Y) (Ghozali,2018). Tingkat kepercayaan yang digunakan 95% atau taraf signifikan 5%,. Dari analisis data menggunakan SPSS V.25 maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4 Uji Parsial (Uji-t)

Uji ini digunakan untuk mengevaluasi dampak substansial dari variabelindependen dalam menjelaskan variabilitas variabel dependen. Uji ini memberikan informasi berharga tentang hubungan antara variabel yang diselidiki dan membantu dalam menarik kesimpulan yang berarti tentang hubungan mereka (Amalda Putra & Marsono, 2020).

Model	Coefficients ^a			t	Sig.	
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients				
	B	Std. Error	Beta			
1						
	(Constant)	4.919	1.991		2.470	.015
	E-Registration	.321	.119	.317	2.696	.008
	E-Filling	.168	.113	.173	1.481	.142
	E-Billing	.336	.104	.351	3.242	.002

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak Orang Pribadi

Sumber: Output Pengolahan Data 2023

Perhitungan t tabel menggunakan nilai α dengan besaran 0,005, derajat bebas sebesar 97 (jumlah sampel - jumlah variabel), dengan perolehan tabel t = 1,98472. Maka dapat dibentuk persamaan berupa:

1. Dengan nilai t hitung sebesar 2,696 variabel E-Registration menunjukkan perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 1,9850 jika digabungkan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,008 yang berada di bawah

ambang batas yang telah ditentukan sebesar 0,05. Akibatnya, hipotesis diterima, menunjukkan hubungan yang signifikan.

2. Sedangkan variabel E-Filling menghasilkan t hitung sebesar 1,481 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,9850. Lalu tingkat signifikansi sebesar 0,142 melebihi ambang batas yang telah ditentukan sebesar 0,05. Akibatnya, hipotesis ditolak.
3. Dengan nilai t hitung sebesar 3,242, variabel E-Billing menunjukkan perbedaan yang lebih tinggi dengan nilai t tabel sebesar 1,9850, lalu tingkat signifikansi sebesar 0,002 berada di bawah ambang batas yang telah ditentukan sebesar 0,05. Oleh karena itu, hipotesis diterima, menunjukkan terdapatnya pengaruh yang signifikan.

Koefisien Determinasi

Tabel 5 Uji Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.779 ^a	.606	.594	3.3702	2.095
a. Predictors: (Constant), E-Billing, E-Filling, E-Registration					
b. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak Orang Pribadi					

Sumber: Output Pengolahan Data 2023

Berdasar tabel diatas, mampu disimpulkan hasil R² yang disesuaikan di penelitian ini menghasilkan angka 0.59 atau 59.4% Nilai ini menunjukkan seberapa baik variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, yang besarnya 59.4% dengan faktor-faktor lain untuk 40.6% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Pengaruh E-Registration Pada Kepatuhan Pajak Orang Pribadi

Berdasar hasil dari uji parsial atau uji t, didapatkan hasil pada variabel E-Registration yang bernilai memiliki besar t hitung variabel E-Registration sebesar 2.696 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1.9847 ditambah nilai signifikan 0.008 lebih kecil dari 0.05 menyatakan bahwa ditemukanya pengaruh antara E-Registration dan Kepatuhan Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Batam Selatan, hal ini memiliki artian bahwa semakin wajib pajak memahami tentang e-registrasi maka semakin besar Kepatuhan Pajak Orang Pribadi yang ada, hasil ini megimplikasikan bahwa kemudahan yang diberikan melalui e-registrasi atau pendaftaran serta pengubahan data yang dapat dilakukan secara daring akan membuat wajib pajak untuk membayarkan pajaknya, mengingat wajib pajak tidak perlu melakukan pengurusan ke KPP Pratama Batam Selatan. Hasil ini selaras dengan penelitian terdahulu yaitu E-Registration memiliki pengaruh atas Kepatuhan Pajak Orang Pribadi (Nianty & Hidayah, 2020).

Pengaruh E-Filling Pada Kepatuhan Pajak Orang Pribadi

Berdasar hasil dari uji parsial atau uji t, didapatkan hasil pada variabel E-Filling sebesar 1.481 yang mana nilai ini lebih kecil dari nilai t tabel, yaitu sebesar 1.9847 ditambah nilai signifikan 0.142 yang nilai ini lebih besar dari 0.05, Hingga mampu disimpulkan bahwa E-Filling tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan yang berarti rendah tingginya E-Filling tidak akan meningkatkan Kepatuhan Pajak Orang Pribadi.

E-filing merupakan media yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, penggunaan e-filing pun kerap mendapatkan kesulitan khususnya bagi pengguna pertama kali seperti pada perubahan tarif yang harus diubah secara manual atau dengan mendatangi helpdesk KPP Pratama Batam Selatan atau disaat terjadi kerusakan server maka segala input pada e-filing harus dimulai dari semula. Temuan ini selaras dengan temuan (Purba, 2018) yang hasilnya penerapan e-filing tidak mempengaruhi kepatuhan pajak orang pribadi.

Pengaruh E-Billing Pada Kepatuhan Pajak Orang Pribadi

Berdasar hasil dari uji parsial atau uji t, didapatkan hasil pada variabel E-Billing yang memiliki besaran t hitung variabel E-Billing sebesar 3.242 yang nilai ini lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1.9847 ditambah nilai signifikan 0.002 yang nilainya lebih kecil dari 0.05, hasil ini memberikan kesimpulan bahwa e-billing berpengaruh signifikan pada Kepatuhan Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan yang berarti semakin baik *E-Billing* maka akan semakin meningkatkan Kepatuhan Pajak Orang Pribadi. Wajib pajak yang menggunakan *e-billing* tentu akan dapat mengurangi biaya dan menghemat waktu yang seharusnya dilakukan untuk mengantri dalam membayarkan kewajibannya, yang artinya bahwa berkat kebijakan yang dilakukan oleh direktorat jendral pajak secara langsung telah mengurangi salah satu hambatan berupa jarak dan waktu bagi wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Penelitian ini memiliki hasil yang bertepatan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amalda Putra & Marsono, 2020) yang menyatakann bahwa ditemukannya pengaruh antara *E-Billing* dan Kepatuhan pajak orang pribadi.

Pengaruh E-Registration E-Filling dan E-Billing Pada Kepatuhan Pajak Orang Pribadi

Pengujian yang dilakukan melalui uji F memperlihatkan besaran F hitung sebesar 49.253 yang hasil ini memliki nilai yang lebih besar dari pada F Tabel sebesar 2.6984 ditambah nilai signifikan 0.000 lebih kecil dari 0.05 maka menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang terdiri dari E-Registration E-Filling dan E-Billing berpengaruh signifikan secara simultan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari pembahasan ini bahwa penggunaan E-Registration, penggunaan e-filing dan E-Billing secara bersamaan berdampak besar terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan formulir elektronik yang utamanya adalah memudahkan pembayaran dan pendaftaran serta pengisian formulir dapat meningkatkan Kepatuhan Pajak Orang Pribadi. Temuan ini bertepatan dengan hasil temuan pada penelitian yang dilakukan oleh (Suci Rachmadan *et al.*, 2021) yang menyimpulkan bahwa E-Registration, e-filing dan E-Billing secara bersamaan berdampak besar terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dibangun kesimpulan sebagai berikut

1. E-Registration berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi yang ditunjukkan oleh uji t sebesar 2.696 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1.9850 ditambah nilai signifikan 0.008 lebih kecil dari 0.05.
2. E-Filling tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi yang ditunjukkan oleh uji t sebesar 1.481 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1.9850 ditambah nilai signifikan 0.142 lebih besar dari 0.05.

3. E-Billing berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi yang ditunjukkan oleh uji t sebesar 3.242 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1.9850 ditambah nilai signifikan 0.002 lebih kecil dari 0.05.
4. E-Registrasion, E-filling dan E-Billing berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi yang ditunjukkan oleh uji F sebesar 49.253 lebih besar dari nilai F tabel sebesar 2.4665 ditambah nilai signifikan 0.000 lebih kecil dari 0.05.

Referensi :

- Amalda Putra, A., & Marsono, S. (2020). PENGARUH PENERAPAN SISTEM ONLINE PAJAK (E-REGISTRATION,E-FILING, DAN E-BILLING) TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). *Advance: Jurnal Akuntansi*, 7(1), 45–55.
- Amalia, R. F. (2018). Pengaruh Penerapan e-Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Penerimaan Pajak Sebagai Variabel Intervening Di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, 15.
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Jurnal Program Studi Akuntansi PENERAPAN E- FILING , E-BILLING DAN PEMERIKSAAN PAJAK. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 9–21. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>
- Astuti, B., Prananda, P. P., Zs, N. Y., Putra, Y. P., & Putra, M. S. W. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Dan Peran Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan E-Spt WPOP Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Kerja KPP Pratama Bengkulu Dua. *Jurnal Ekombis Review*, 11(1), 213–222.
- Cahyani, D. I., & Agustina, K. (2021). PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, PERSEPSI SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KABUPATEN LAMONGAN. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1, 2013–2015.
- Cindy, C. (2023). Polemik Pemungutan Pajak di Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(1), 38–46. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2030>
- Dudi Pratomo, S.ET., M.AkPutri, D. P. (2019). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN HELP DESK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIANJUR. 1(3), 1–20.
- Esameralda, L., Ciptaningsih, T., & Budiarto, M. A. (2022). Pengaruh Penggunaan Sistem E-Filing, E-Billing, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 38–51.
- Fadhilatunisa, D., Fakhri, M. M., Rosidah, Radhiah, & Jannah, R. (2022). Analisis Aplikasi Pajak (E-Filling Dan E-Billing) Berbasis Technology Acceptance Model (Tam). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 8(1), 100–120.
- Gumay, H. V. (2018). Pengaruh penerapan e-filling, e-billing, e-registration terhadap kepatuhan wajib pajak. *Skripsi-2018*, 6, 549–561.
- Hartinah, D. A. S., Kusumawati, A., & Rasyid, S. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 7(1), 195–218. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262>
- Herlina, & Murniati, S. (2018). Pengaruh penerapan E-SPT e-filling, e-billing, terhadap kepatuhan wajib pajak. *Skripsi-2018*, 6, 549–561.

- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pr. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 8(September), 22–47.
- Indriana, Y., Jatnika, I., & Suryadi, D. (2023). Pengaruh Penerapan E-Registration , E- Filling dan E-Billing Terhadap Efisiensi Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi COVID-19. 1(1), 8–16.
- Irham, A., Pramukty, R., & Eprianto, I. (2023). Literature Riview Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan UMKM dan Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Ournal of Comprehensive Science*, 4(1), 88–100.
- Kamal, F., & Ruliyana, R. (2019). Pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Transaksi Penjualan (Studi Kasus : Pt Elsiscom Prima Karya Jakarta). *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi).*, 6(1), 51–60. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v6i1.24274>
- Kinanti, K. P., & Pratomo, D. (2021). Pengaruh Penerapan Pendaftaran Npwp Secara Online (E- Registration), E-Billing Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib (Survei pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Depok Cimanggis Tahun 2019). *E- Proceeding of Management*, 8(6), 1–8.
- Kusumawardhani, A., Laurianto, J. J., & Santoso, E. A. (2023). Dampak E-SPT, E-Filing, E-Billing, dan Wajib Pajak Sikap Terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Surabaya. *Jurnal Internasional Perilaku Dan Kebijakan Organisasi*, 2(1), 23–34. <https://doi.org/10.9744/ijobp.2.1.23-34>
- Kusumayanthi, L. O., & Suprasto, H. B. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filling, Sosialisasi Perpajakan, Kinerja Account Representative, dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 491.
- Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4(1), 59. <https://doi.org/10.26486/jramb.v4i1.498>
- Magribi, R. M., & Yulianti, D. (2022). PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada WPOP yang Terdaftar di KPP Mikro Piloting Majalengka). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 358–367. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1137>
- Martini, S., & Mulyati, Y. (2023). the Effect of Tax Digitalization on Taxpayer Compliance (Case Study on Sellers in E-Commerce). *Jurnal Ekonomi*, 12(01), 125–134.
- Maulana, J., & Marismiati, M. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Pegawai di Lingkungan Politeknik Pos Indonesia). *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 217–226.
- Mazmur, T., Christi, K., & Setiyono, T. A. (2022). PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING, E-FORM, E-SPT, EBILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (STUDI KASUS UMKM COFFEE SHOP DI KABUPATEN PATI). 5(2), 143–148.
- Nianty, D. A., & Hidayah, N. (2020). Determinan Sistem E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara. *Equilibrium*, 9(2), 63–70.
- Novimilldwiningrum, H., & Hidajat, S. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filling dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Perpajakan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Kpp

- Pratama Surabaya Sawahan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(01), 158–179.
- Nusa, Y. (2019). Efektivitas Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mimika-Papua. *Jurnal Kritis*, 3, 59–98.
- online/dodo. (2019). *Laporan Tahunan 2019*.
- Pebrianti, G., Rumiasih, N., Riani, D., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., & Ibn Khaldun Bogor, U. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di PT Astra International Tbk-Tso Auto 2000 Bogor Yasmin). *Oktober*, 6(2), 199–206.
- Pradilatri, K., Dajelani, Y., & Fala, D. Y. A. S. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi. *Jeamm*, 2(April), 51–62.
- Pradnyana, I., & Prena, P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 56–65.
- Pratiwi, F. E., & Utami, C. K. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Cicadas Bandung*. 1(1), 346–352.
- Purba, M. A. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Penerapan E-Filing, dan Sistem Self Assesment terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Sagulung Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 2(2), 111–134.
- Putri, A. A. (2019). *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek E-Billing, E-Filling, Dan E-Faktur*. Januari, 21(1).
- Qomariyah, I. J., & Riduwan, A. (2023). Pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wpop. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(3), 19.
- Ramadhan, S., Arifin, M. A., & Aulina, N. U. (2022). Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(4), 551. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i4.7448>
- Ramizah, A., Handayani, D., & Sriyunianti, F. (2022). *Jurnal Akuntansi , Bisnis dan Ekonomi Indonesia terhadap Kualitas Pelayanan Perpajakan di KPP Pratama Padang*. 2(1), 46–55.
- Solekhah, P., & Supriono, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 1(1), 74–90. <https://doi.org/10.32500/jematech.v1i1.214>
- Suci Rachmadan, Askandar, N. S., & Junaidi. (2021). PENGARUH PENERAPAN E-REGISTRATION, E-FILING DAN E-BILLING TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA MALANG 2021. *E-Jra*, 10(08), 13–24.
- Prima, A. P. (2018). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Akuntansi Sebagai Pengguna Enterprise Resource Planning (ERP) Pada PT. Pola Petro Development. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 11(1), 52–60. <http://jurnal.pcr.ac.id>
- Sulistyorini, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2017). PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM ADMINISTRASI e-REGISTRATION, e-BILLING, e-SPT, DAN e-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di RSUD Dr.

- Moewardi Surakarta). *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 97–106.
- Susilo, A., & Syahdan, S. A. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing, dan Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Banjarmasin. *Prosiding National Seminar on Accounting UKMC*, 1(1), 262–278.
- Prima, A. P. (2018). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Akuntansi Sebagai Pengguna Enterprise Resource Planning (ERP) Pada PT. Pola Petro Development. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 11(1), 52–60. <http://jurnal.pcr.ac.id>
- Widaryanti, & Maksum, M. A. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Owner*, 6(2), 1304–1317. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.681>
- Wulandini, D., & Srimindarti, C. (2023). *The effect of e-filling system, tax understanding, and tax sanctions on msme taxpayer compliance (case study on msme actors in brangsong kendal district)*. 6(46).
- Zazilah siti nur, Rahmawati ayu sri, & Sitepu rismawati. (2022). *Literasi Perpajakan Dengan Sistem E-Filling Dan E-Billing Di KPP Tegalsari Surabaya*. 2(4), 481–486.
- Putra Prima, A. (2022). Analisis Perbandingan Penerapan Pp No. 23 Tahun 2018 Dengan Pp No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Panghasilan. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)*, 23.